

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, Bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, maupun dinegara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia maupun Amerika (Antonio, 2001 : 18)

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia, yang awal mulanya lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 Miliar. Pada Tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi

dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106 1236 382 000,00 (Antonio, 2001 : 25)

Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW yang mana dalam transaksi sehari-hari telah lazim dikenal praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang serta memberikan modal kerja yang merupakan fungsi-fungsi utama perbankan

Dilihat dari perkembangan bank syariah saat ini pembiayaan yang diberikan paling besar pada pembiayaan murabahah hal ini dikarenakan skema ini sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Murabahah pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan barang-barang investasi seperti kendaraan, mesin dan sebagainya (Antonio, 2001 : 116)

Dalam bermurabahah bank memperoleh pendapatan dari margin yang dibebankan kepada nasabah dan bukan bunga.

Dan pada PT Bank Jabar Cabang Syariah Cabang Bandung KCP Soreang pun mengeluarkan produk Murabahah kendaraan bermotor roda dua, dengan perkembangan setiap bulan terus meningkat, begitupun margin yang didapat terus meningkat

Tabel I 1
Jumlah pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua
di Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soreang

Bulan	Jumlah Motor Dalam Unit	Jumlah Harga Motor
September 2006	1	11 000 000
Desember 2006	3	47 700 000
Mei 2007	9	91 287 828
Bulan Juli 2007	3	35 102 100
TOTAL		185 089.928

Sumber Laporan Pembiayaan Murabahah Bulan Juli 2007

Tabel II 2
Jumlah margin murabahah

Bulan	Jumlah Margin Murabahah
September 2006	3 630 000
Desember 2006	12 492 500
Mei 2007	38 178 729
Juli 2007	7 722 450
TOTAL	62 023 742

Sumber Laporan Pembiayaan Murabahah Bulan Juli 2007

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua sehingga penulis mengambil judul “PEMBIAYAAN MURABAHAH KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT BANK JABAR SYARIAH CABANG BANDUNG KCP SOREANG”

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua pada PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soreang.
2. Berapa jumlah peningkatan pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua pada PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soreang.
3. Berapa jumlah peningkatan pendapatan margin murabahah dari pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua pada PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soreang.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua pada PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soreang
2. Untuk mengetahui jumlah peningkatan pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua pada PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soreang
3. Untuk mengetahui jumlah peningkatan pendapatan margin murabahah dari pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua pada PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soreang

4. Manfaat Penelitian

Secara teoretik manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini penulis diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pembiayaan murabahah

kendaraan bermotor roda dua pada PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung KCP Soieang

Secara praktik manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bagi penulis dan masyarakat umumnya dapat menambah pengetahuan di bidang perbankan mengenai Murabahah dalam aplikasinya di perbankan dan menambah minat untuk mengetahui lebih jauh tentang perbankan syariah.

5. Kerangka Berfikir

Murabahah berasal dari kata *ridhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah dengan keuntungan (margin).

Menurut beberapa kitab fiqh, *Murabahah* adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Transaksi *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahu pembeli.

Salah satu skim fiqh yang populer digunakan oleh para perbankan syariah adalah skim jual beli atau *bai al-Murabahah* yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001 : 101).

Murabahah adalah sebuah kontrak penjualan dengan menentukan harganya dengan mempertimbangkan beban penjualan ditambah dengan tingkat persentase *mark-up* yang diinginkan. Dalam hal ini si penjual harus

mengungkapkan semua biaya yang dikeluarkan. Pengertian lainnya *murabahah* merupakan transformasi dari bentuk pinjaman tradisional barang yang sesuai dengan kebutuhan sang peminjam (*borrower*) untuk di jual kembali kepada *borrower* pada level harga yang lebih tinggi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam ber*Murabahah* kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama bisa secara angsuran. Karena dalam pengertian disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberi jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Melalui akad *Murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memiliki tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penulisan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap pembiayaan *murabahah* kendaraan bermotor roda dua di Bank Jabar Cabang Syariah Cabang Bandung KCP Soreang.

2. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan memperoleh data-data yang bersifat teoritis dan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan tugas akhir ini

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada pegawai-pegawai di Bagian Pembiayaan di Bank Jabar Cabang Syariah Cabang Bandung KCP Soreang

4. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua

7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas, maka tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bab

Bab I merupakan pendahuluan Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, Kerangka Berfikir, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan

Bab II merupakan tinjauan pustaka Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum Bank Jabar Syariah Cabang Bandung yang diantaranya adalah profil perusahaan, struktur organisasi, uraian jabatan, dan produk

Bab III merupakan pembahasan masalah Bab ini berisikan tentang, prosedur pembiayaan murabahah kendaraan bermotor roda dua, peningkatan jumlah pembiayaan murabahah dan pendapatan margin murabahah

Bab IV merupakan bab terakhir dari penulisan tugas akhir ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan masalah penelitian ini

